



**P U T U S A N**  
Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Restu Nopalion bin Armansyah;**
2. Tempat lahir : Desa Tambang Kelekar Kab. Muara Enim;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suban Baru Kec. Kelekar Kab.Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/49/VI/2018/Reskrim, tanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama **MARSHAL FRANSTURDI, S.H.,** Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 165/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESTU NOPALION bin ARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyimpan, mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU RI No.7 tahun 2011 tentang Mata uang dalam Dakwaan Alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESTU NOPALION bin ARMANSYAH** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, **Subsida 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) lembar uang Palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 warna hitam BG-6803-DAE, **dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), **dikembalikan kepada Saksi korban Citra Para Jumita**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan Pertama**

Bahwa Terdakwa RESTU NOPALION Bin ARMANSYAH pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni 2018 bertempat di Jl. Padat Karya (Warung Korban) dekat Resto Mahkota Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Menyimpan, mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar Pukul 18.30 Wib Terdakwa RESTU NOPALION Bin ARMANSYAH bersama Saksi MULYONO Bin Ruswan (berkas terpisah) berangkat dari Dusun akan menuju ke Kota Prabumulih dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha MIO 125 Warna Hitam BG-6803-DAE milik Saksi Mulyono yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Mulyono membawa uang palsu dari rumah 30 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 saat itu uang palsu sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi Mulyono didalam dompetnya sedangkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di letakkan oleh Saksi Mulyono didalam bagasi sepeda motor. Sesampainya di Desa Lembak Terdakwa bersama Saksi Mulyono sempat berhenti di Pondok dikarenakan hujan, yang mana saat berhenti tersebut saat itu Saksi Mulyono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikannya kepada Terdakwa, yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membelanjakannya, namun Terdakwa menolak. Kemudian uang tersebut di masukkan kembali oleh Saksi Mulyono kedompetnya. Sekitar 10 menit kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Mulyono melanjutkan kembali perjalanan mengarah ke Prabumulih, yang mana pada saat itu Saksi Mulyono yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng. Terdakwa dan Saksi Mulyono pun melewati Jalan Lingkar Kota Prabumulih mengarah ke Jalan Padat Karya, pada saat di jalan Padat Karya tepatnya di Simpang Empat arah Padat Karya Saksi Mulyono menyetopkan motornya didepan warung (yang baru diketahui milik Saksi CITRA PARA JUMITA BINTI SOHIR) kemudian Saksi Mulyono menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dengan memberikan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah berhasil membelanjakan uang palsu tersebut di warung pertama (tempat

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Citra) kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyono kembali berjalan mengarah ke Jalan Padat Karya, yang mana pada saat ditengah jalan tersebut saat itu ada warung (yang diketahui milik saksi HELSAH BINTI YAHUSI) dan Saksi Mulyono kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok di warung tersebut. Setelah itu tiba-tiba pemilik warung yang pertama (Saksi Citra) datang dan langsung mendekati Terdakwa sambil mengatakan "DUIT (UANG) KAU ITU PALSU" kemudian Terdakwa pun mendekati Saksi Mulyono yang mana pada saat itu suami saksi Citra mengatakan "KAMU DAK USAH KEMANO-MANO KAGEK KUJERETKE ADO MASA" lalu saksi Citra berkata "BALIKKE ROKOK DENGAN SOSOK AN (KEMBALIAN) TADI, DUIT KAU PALSU" dan pemilik warung yang kedua juga mengambil rokok yang sudah ada ditangan Terdakwa, tidak lama saat itu Saksi Mulyono izin buang air kecil didekat warung tersebut, yang mana pada saat itu sudah ramai orang dan ada anggota kepolisian yang pada saat itu melakukan penggeledahan sehingga didapatkan uang didalam jok motor sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ditangan Terdakwa. Kemudian pemilik warung pertama dan kedua sempat berkata kepada anggota kepolisian mengatakan "TADI Saksi Mulyono SEMPAT PERMISI BUANG AIR KECIL DIBELAKANG, KEMUNGKINAN SEBAGIAN ADO DIBUANGNYO" lalu anggota kepolisian tersebut mengecek kebelakang dan pada saat itu ditemukan uang sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan pemilik warung yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pihak polisi, lalu Terdakwa dan Saksi Mulyono serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 39 /DUF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, MT, REZA CANDRAJAYA, ST dan DONNI SULAIMAN, S.T dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

3 (tiga) bungkus amplop putih berlak segel dan berlabel, selanjutnya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tercatat dengan No. LAB : 39 /DUF/2018 (foto terlampir) dan setelah dibuka berisi : 30 (tiga puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 dengan seri QBU 81108.

Kesimpulan :

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. MOHAMMAD HATTA dengan gambar, tahun, emisi dan nomor seri seperti tercantum diatas adalah PALSU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU RI NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

## A t a u

## Kedua :

Bahwa Terdakwa RESTU NOPALION Bin ARMANSYAH pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni 2018 bertempat di Jl. Padat Karya (Warung Korban) dekat Resto Mahkota Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar Pukul 18.30 Wib Terdakwa RESTU NOPALION Bin ARMANSYAH bersama Saksi MULYONO Bin Ruswan (berkas terpisah) berangkat dari Dusun akan menuju ke Kota Prabumulih dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha MIO 125 Warna Hitam BG-6803-DAE milik Saksi Mulyono yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Mulyono membawa uang palsu dari rumah 30 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 saat itu uang palsu sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi Mulyono didalam dompetnya sedangkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di letakkan oleh Saksi Mulyono didalam bagasi sepeda motor. Sesampainya di Desa Lembak Terdakwa bersama Saksi Mulyono sempat berhenti di Pondok dikarenakan hujan, yang mana saat berhenti tersebut saat itu Saksi Mulyono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikannya kepada Terdakwa, yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk membelanjakannya, namun Terdakwa menolak. Kemudian uang tersebut di masukkan kembali oleh Saksi Mulyono kedompotnya. Sekitar 10 menit kemudian saat itu Terdakwa bersama Saksi Mulyono melanjutkan kembali perjalanan mengarah ke Prabumulih, yang mana pada saat itu Saksi Mulyono yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng.Terdakwa dan Saksi Mulyono pun melewati Jalan Lingkar Kota Prabumulih mengarah ke Jalan Padat Karya, pada saat di jalan Padat Karya tepatnya di Simpang Empat arah Padat Karya Saksi Mulyono menyetopkan motornya didepan warung (yang baru diketahui milik Saksi CITRA PARA JUMITA BINTI SOHIR) kemudian Saksi Mulyono menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah berhasil membelanjakan uang palsu tersebut di warung pertama (tempat Saksi Citra) kemudian Terdakwa dan Saksi Mulyono kembali berjalan mengarah ke Jalan Padat Karya, yang mana pada saat ditengah jalan tersebut saat itu ada warung (yang diketahui milik saksi HELSAH BINTI YAHUSI) dan Saksi Mulyono kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok di warung tersebut. Setelah itu tiba-tiba pemilik warung yang pertama (Saksi Citra) datang dan langsung mendekati Terdakwa sambil mengatakan "DUIT (UANG) KAU ITU PALSU" kemudian Terdakwa pun mendekati Saksi Mulyono yang mana pada saat itu suami saksi Citra mengatakan "KAMU DAK USAH KEMANO-MANO KAGEK KUJERETKE ADO MASA" lalu saksi Citra berkata "BALIKKE ROKOK DENGAN SOSOK AN (KEMBALIAN) TADI, DUIT KAU PALSU" dan pemilik warung yang kedua juga mengambil rokok yang sudah ada ditangan Terdakwa, tidak lama saat itu Saksi Mulyono izin buang air kecil didekat warung tersebut, yang mana pada saat itu sudah ramai orang dan ada anggota kepolisian yang pada saat itu melakukan penggeledahan sehingga didapatkan uang didalam jok motor sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ditangan Terdakwa. Kemudian pemilik warung pertama dan kedua sempat berkata kepada anggota kepolisian mengatakan "TADI Saksi Mulyono SEMPAT PERMISI BUANG AIR KECIL DIBELAKANG, KEMUNGKINAN SEBAGIAN ADO DIBUANGNYO" lalu anggota kepolisian tersebut mengecek kebelakang dan pada saat itu ditemukan uang sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan pemilik warung yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pihak polisi, lalu Terdakwa dan Saksi Mulyono serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 39 /DUF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, MT, REZA CANDRAJAYA, ST dan DONNI SULAIMAN, S.T dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

3 (tiga) bungkus amplop putih berlak segel dan berlabel, selanjutnya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tercatat dengan No. LAB : 39 /DUF/2018 (foto terlampir) dan setelah dibuka berisi : 30 (tiga puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. Ir.

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARNO dan Dr. MOHAMMAD HATTA emisi tahun 2016 dengan seri QBU 81108;

Kesimpulan :

30 (tiga puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri Gambar Utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. MOHAMMAD HATTA dengan gambar, tahun, emisi dan nomor seri seperti tercantum diatas adalah PALSU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. CITRA PARA JUMITA binti SOHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membelanjakan uang tunai yang diduga palsu;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.30 WIB di warung milik Saksi tepatnya berlokasi di Jalan Padat Karya Gang Damai Rt.01 Rw.02 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut ada 2 (dua) orang, dan sekarang sudah Saksi ketahui namanya adalah MULYONO dan temannya RESTU NOPALION;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, ketika Saksi sedang berada diwarung milik Saksi lalu datang satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan dua orang diatasnya dan berhenti, lalu turun seseorang menuju ke warung Saksi sedangkan temnnya yang sekarang diketahui adalah bernama MULYONO menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa membelanjakan satu lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli satu bungkus rokok merk Sampoerna Mild seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan satu bungkus rokok Sampoerna Mild bersamaan dengan kembalian uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan temannya pergi;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi sempat curiga karena uang kertas yang diberikan Terdakwa tersebut kertasnya sangat halus, kemudian karena curiga lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada suami Saksi, selanjutnya oleh suami Saksi uang tersebut ditetaskan dengan air liur dan warna pada

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut luntur dan robek, lalu suami Saksi menghubungi keluarga yang anggota Polisi dan Saksi bersama suami Saksi disuruh untuk mengejar kedua pelaku tersebut;

- Bahwa, ketika Saksi dan suami Saksi menyusuri jalan Padat Karya menuju kearah patung kuda, lalu tiba di depan resto Mahkota Saksi melihat kedua pelaku sedang berbelanja di warung milik Helsah, kemudian Saksi dan suami mendekati kedua pelaku sambil mengatakan bahwa kedua orang inilah yang belanja diwarung Saksi menggunakan uang palsu, mendengar perkataan Saksi lalu pemilik warung bernama Helsah menarik kembali rokok yang sudah diberikan kepada Terdakwa dan mengancam kedua pelaku akan menjerit sedangkan suami Saksi menghalangi kedua pelaku agar tidak lari kemudian tidak lama datang anggota Polisi menangkap Terdakwa dan temannya;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan pada pakaian teman Terdakwa ditemukan uang diduga palsu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pencarian dibelakang warung tempat teman Terdakwa buang air kecil juga ditemukan uang diduga palsu sehingga berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut Saksi belum pernah melihat kedua pelaku dan menurut Saksi kedua pelaku adalah orang datangan di Kota Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. HELSAH binti YAHUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membelanjakan uang tunai yang diduga palsu;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.45 WIB di warung milik Saksi tepatnya berlokasi di Jalan Padat Karya dekat Resto Mahkota, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang telah melakukan perbuatan tersebut ada 2 (dua) orang, dan sekarang sudah Saksi ketahui namanya adalah MULYONO dan temannya RESTU NOPALION (Terdakwa);
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, ketika Saksi sedang berada diwarung milik Saksi lalu datang satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan dua orang diatasnya dan berhenti, lalu turun seseorang menuju ke warung Saksi sedangkan teman Terdakwa menunggu diatas sepeda motor,

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membelanjakan satu lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli satu bungkus rokok merk Sampoerna Mild seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan satu bungkus rokok Sampoerna Mild bersamaan dengan kembalian uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa, setelah Saksi memberikan uang kembalian sejumlah Rp.80.000,- kepada Terdakwa, lalu datang dua orang bernama Citra dan suaminya, kemudian Citra mengatakan kepada suaminya *"ini pa wong duo yang beli rokok diwarung ngunoke duet palsu tadi"* dan suami Citra berkata kepada kedua pelaku *"kamu beduo mantap-mantaplah disini, jangan kemano-mano kagek dimassake wong"* sambil suami Citra menelepon seseorang;
- Bahwa, setelah melihat kejadian tersebut, Saksi mendekati Terdakwa dan mengambil kembali rokok dan uang Rp.80.000,- yang dipegang Terdakwa sambil menyerahkan uang palsu Rp.100.000,- kepadanya sambil berkata-kata dengan suara keras sehingga warga sekitar warung berdatangan;
- Bahwa, tidak lama setelah suami Citra menelepon, datang beberapa orang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan pada pakaian teman Terdakwa ditemukan sejumlah uang diduga palsu sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan pencarian dibelakang warung tempat teman Terdakwa buang air kecil juga ditemukan uang diduga palsu sehingga berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut Saksi belum pernah melihat kedua pelaku dan menurut Saksi kedua pelaku adalah orang datangan di Kota Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. MULYONO bin RUSWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena bersama Saksi telah tertangkap tangan membelanjakan uang tunai yang diduga palsu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.45 WIB di warung milik Saksi tepatnya berlokasi di Jalan Padat Karya dekat Resto Mahkota, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, uang palsu yang dimiliki oleh Saksi dan Terdakwa adalah sejumlah

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa memperoleh uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor milik Terdakwa kepada teman Saksi bernama Sulaiman warga Sungai Lebong Kabupaten Ogan Ilir, seharga Rp.4.500.000,- dengan rincian uang sejumlah Rp.3.000.000,- diberikan Sulaiman kepada Saksi dalam amplop, dan Rp. 1.500.000,- diberikan kepada Sulaiman kepada Saksi tidak menggunakan amplop, lalu uang sejumlah Rp.1.500.000,- Saksi berikan kepada Terdakwa, dan yang Rp.3.000.000,- tetap Saksi yang pegang;
  - Bahwa, ketika Saksi dan Terdakwa pulang ke Dusun, lalu Saksi bermaksud menghitung uang Rp.3.000.000,- dalam amplop yang diberikan Sulaiman, dan ternyata uang tersebut menurut Saksi adalah palsu selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut, saat itu Terdakwa tidak mau menerima dan menyuruh Saksi untuk mengganti uang tersebut kemudian Saksipun berjanji akan mengganti uang tersebut dengan yang asli;
  - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa mencoba menghubungi Sulaiman namun HPnya tidak pernah aktif;
  - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Kota Prabumulih untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan harapan nantinya akan diperoleh uang asli dari pengembalian belanja tersebut;
  - Bahwa, Saksi dan Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut baru sebanyak dua kali dengan jumlah masing-masing Rp.100.000,- dengan cara membeli rokok pada warung di seputaran jalan Padat Karya Kota Prabumulih;
  - Bahwa, Saksi dan Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut ketika membeli rokok pada warung yang pertama milik Citra dan ditangkap Polisi sedang belanja di warung milik Helsah di Jalan Padat Karya Kota Prabumulih;
  - Bahwa, ketika kejadian tersebut yang berperan membeli rokok adalah Terdakwa sedangkan Saksi bertugas menunggu diatas sepeda motor;
  - Bahwa, Saksi dan Terdakwa memiliki uang palsu tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat uang palsu tersebut, Saksi hanya menerima saja uang tersebut;
  - Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
  - Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
  - Bahwa, ketika Saksi dan Terdakwa akan ditangkap Polisi, uang palsu sejumlah Rp.2.100.000,- dalam dompet Saksi sedangkan Rp.700.000,- berada dalam bagasi sepeda motor, ketika Saksi buang air dibelakang warung, uang yang dalam dompet Saksi lemparkan kebelakang warung namun dapat ditemukan oleh Polisi ketika dilakukan pencarian;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Saksi dan Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut mengharapkan pengembalian dengan uang asli dan uang aslinya akan dibelikan lagi sepeda motor;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membelanjakan uang palsu;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 antara sekira pukul 20.30 WIB – pukul 20.45 WIB di dua buah warung rokok yang berada di Jalan Padat Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah);
- Bahwa, uang palsu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi MULYONO adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi MULYONO memperoleh uang tersebut dari hasil penjualan sepeda motor milik Terdakwa kepada teman Saksi MULYONO bernama Sulaiman warga Sungai Lebong Kabupaten Ogan Ilir, seharga Rp.4.500.000,- dengan rincian uang sejumlah Rp.3.000.000,- diberikan Sulaiman kepada Saksi MULYONO dalam amplop, dan Rp.1.500.000,- diberikan kepada Saksi MULYONO tidak menggunakan amplop, lalu uang sejumlah Rp.1.500.000,- Saksi MULYONO berikan kepada Terdakwa, dan yang Rp.3.000.000,- tetap Saksi MULYONO pegang;
- Bahwa, ketika Terdakwa dan Saksi MULYONO pulang ke Dusun, lalu Saksi MULYONO bermaksud menghitung uang Rp.3.000.000,- dalam amplop yang diberikan Sulaiman, dan ternyata uang tersebut menurut Saksi MULYONO adalah palsu selanjutnya Saksi MULYONO memberitahukan kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut, saat itu Terdakwa tidak mau menerima dan menyuruh Saksi MULYONO untuk mengganti uang tersebut kemudian Saksi MULYONO pun berjanji akan mengganti uang tersebut dengan yang asli;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi MULYONO dan Terdakwa mencoba menghubungi Sulaiman namun HPnya tidak pernah aktif;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi MULYONO mengajak Terdakwa pergi ke Kota Prabumulih untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan harapan nantinya akan diperoleh uang asli dari pengembalian belanja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi MULYONO membelanjakan uang palsu tersebut baru sebanyak dua kali dengan jumlah masing-masing Rp.100.000,- dengan cara membeli rokok pada warung di seputaran jalan Padat Karya Kota Prabumulih;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi MULYONO ketahuan membelanjakan uang palsu tersebut ketika membeli rokok pada warung yang pertama milik Citra dan ditangkap Polisi sedang belanja di warung milik Helsah;
- Bahwa, ketika kejadian tersebut yang berperan membeli rokok adalah Terdakwa sedangkan Saksi MULYONO bertugas menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi MULYONO memiliki uang palsu tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat uang palsu tersebut, Terdakwa hanya menerima saja uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, ketika Terdakwa dan Saksi MULYONO akan ditangkap Polisi, uang palsu sejumlah Rp.2.100.000,- dalam dompet Saksi MULYONO sedangkan Rp.700.000,- berada dalam bagasi sepeda motor, ketika Saksi MULYONO buang air dibelakang warung uang dalam dompet Saksi MULYONO lemparkan kebelakang warung namun dapat ditemukan oleh Polisi ketika dilakukan pencarian;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi MULYONO membelanjakan uang palsu tersebut mengharapkan pengembalian dengan uang asli dan uang aslinya akan dibelikan lagi sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BG 6802 DAE Nomor Mesin : E3R2E-1158224, Nomor Rangka : MH3SE8870GJ00661;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- Uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) satu lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 39/DUF/2018 tanggal 16 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T.,

**halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA CANDRAJAYA, S.T., dan DONNI SULAIMAN, S.T., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, S.IK., dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar utama Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) MOHAMMAD HATTA dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I, diatas adalah PALSU. Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak PRINTER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI. Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Atau Kedua, melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI. Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, adalah orang perorangan atau korporasi, dan dalam perkara ini adalah sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama “**RESTU NOPALION bin ARMANSYAH**” yang

*halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad. 2.

### Ad. 2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 antara sekira pukul 20.30 WIB – pukul 20.45 WIB di dua buah warung rokok yang berada di Jalan Padat Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa bersama dengan temannya bernama MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah), bermula Terdakwa dan temannya MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) memperoleh sejumlah uang dari teman MULYONO bin RUSWAN bernama SULAIMAN (DPO) dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Terdakwa seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang asli sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) tidak mengetahui uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang palsu tetapi Terdakwa dan Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) baru mengetahui uang tersebut palsu ketika berada di Desa Tambang Kelekar Kabupaten Muara Enim ketika sedang menghitung uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) merencanakan untuk mengganti uang palsu tersebut dengan cara membelanjakannya dengan harapan akan memperoleh pengembalian dengan uang yang asli, dan Terdakwa bersama dengan Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) telah menyimpan uang yang diduga palsu tersebut selama sekitar tiga hari lamanya, setelah mengetahui keberadaan uang yang diduga palsu tersebut Terdakwa dan Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) tidak juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib malahan mereka Terdakwa dan Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) berniat akan membelanjakan uang tersebut, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### Ad. 3. Yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari Pasal 1 angka (14) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, pengedaran, adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari Pasal 1 angka (9) UU RI Nomor 7 tahun 2011, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 antara sekira pukul 20.30 WIB – pukul 20.45 WIB di dua buah warung rokok yang berada di Jalan Padat Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa bersama dengan temannya bernama MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah), bermula Terdakwa dan temannya Saksi MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) memperoleh sejumlah uang dari teman Saksi MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) bernama SULAIMAN (DPO) dari hasil penjualan sepeda motor milik Terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang asli sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) tidak mengetahui uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang palsu tetapi Terdakwa dan Saksi MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) baru mengetahui uang tersebut palsu ketika berada di Desa Tambang Kelekar Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui ada uang palsu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) bersepakat untuk membelanjakan uang palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke Kota Prabumulih, kemudian Terdakwa dan Saksi MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) berangkat dari Dusun menuju Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam BG-6803-DAE milik Saksi MUYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) dengan membawa uang palsu tersebut dari rumah sebanyak 30 lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah Rp 3.000.000,-;

**halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba di Kota Prabumulih tepatnya di Jalan Lingkar Kota Prabumulih mengarah ke Jalan Padat Karya, Terdakwa dan Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) melihat ada warung yang masih terbuka lalu Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) bungkus rokok saat itu Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) memberikan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membelanjakan uang palsu tersebut di warung pertama milik Saksi Citra Para Jumita kemudian Terdakwa bersama Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) kembali berjalan mengarah ke Jalan Padat Karya, yang mana pada saat ditengah jalan tersebut saat itu ada warung dan awalnya Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) bermaksud untuk mengisi minyak motor, namun saat Terdakwa turun dari sepeda motor, Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) tidak jadi menyuruh membeli minyak dan Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok di warung tersebut. Namun pada saat akan diberikan kembalian uang dari pembelian rokok tersebut, saat itu tiba-tiba pemilik warung yang pertama datang dan langsung mendekati Terdakwa sambil mengatakan "DUIT (UANG) KAU ITU PALSU" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) yang mana saat itu suami pemilik warung yang pertama yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "KAMU DAK USAH KEMANO-MANO KAGEK KUJERETKE ADO MASA" lalu istrinya berkata "BALIKKE ROKOK DENGAN SOSOKAN (KEMBALIAN), DUIT KAU PALSU" dan pemilik warung yang kedua juga mengambil rokok yang sudah ditangan Terdakwa, tidak lama saat itu Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) pun izin buang air kecil didekat warung tersebut, yang mana pada saat buang air kecil tersebut kemudian Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) membuang uang palsu yang berada di dalam dompetnya ke belakang warung tersebut, yang mana pada saat itu sudah ramai orang dan ada anggota Kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa saat itu pemilik warung yang pertama dan kedua sempat berkata kepada anggota Kepolisian yang Terdakwa tidak kenal mengatakan bahwa tadi Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) sempat permissi buang air kecil di belakang, lalu anggota Kepolisian tersebut mengecek kebelakang dan saat itu ditemukan uang yang telah Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) buang tersebut. Setelah itu anggota Kepolisian bertanya kepada Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) apakah masih ada uang palsu saat itu, yang mana saat itu Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah) katakan bahwa uang palsu tersebut masih ada dan Saksi Mulyono bin Ruswan (berkas terpisah)

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di jok bagasi sepeda motor yang Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) pakai saat itu, lalu Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) disuruh membuka jok sepeda motor tersebut yang mana saat itu uang yang memang Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) letakkan di bagasi saat itu ditemukan oleh anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan Saksi MULYONO bin RUSWAN (berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 39/DUF/2018 tanggal 16 Juli 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar utama Dr. (H.C) Ir.Soekarno dan Dr .(H.C) MOHAMMAD HATTA dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I, diatas adalah PALSU. Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak PRINTER, dengan demikian unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MENYIMPAN SECARA FISIK, MENGEDARKAN DAN/ ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) satu lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari Saksi Citra Para Jumita binti Sohir dan dari fakta persidangan adalah milik Saksi Citra Para Jumita binti Sohir, maka **dikembalikan kepada Saksi Citra Para Jumita binti Sohir**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BG 6802 DAE Nomor Mesin : E3R2E-1158224, Nomor Rangka : MH3SE8870GJ00661, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan selama persidangan tidak pernah diajukan surat-surat tentang kepemilikannya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran uang palsu di Indonesia;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI. Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RESTU NOPALION bin ARMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYIMPAN SECARA FISIK, MENGEDARKAN DAN/ ATAU**

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : ..... tahun, Dan denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : ..... bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dimusnahkan;**

  - Uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) satu lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) satu lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lembar;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

**Dikembalikan kepada Saksi Citra Para Jumita binti Sohir;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol BG 6802 DAE Nomor Mesin : E3R2E-1158224, Nomor Rangka : MH3SE8870GJ00661;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari SENIN, tanggal 08 OKTOBER 2018, oleh **WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn.**, selaku Ketua Majelis dan **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **RABU**, tanggal **10 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A.HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H.M.Kn

II. YUDI DHARMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)